



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 23 Mei 2019

Nomor : 61 /S-HP/XVIII.PDG/05/2019
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2018

**Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Padang
Pariaman
di
Parit Malintang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Dengan Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Piutang PBB-P2 belum seluruhnya divalidasi dan dimutakhirkan sehingga saldo Piutang PBB-P2 sebesar Rp18.198.672.111,00 belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan belum optimal dalam memvalidasi keakuratan data objek dan subjek pajak dan Kepala BPKD lalai dalam mengawasi pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran data Piutang PBB-P2 yang benar-benar dapat tertagih.
 - b. Kebijakan akuntansi atas beberapa akun neraca tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga saldo atas akun Persediaan, Beban Persediaan, Piutang, Penyisihan Piutang, Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berisiko menyajikan nilai yang tidak andal jika dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala BPKD dan Kepala Bidang Akuntansi belum sepenuhnya memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
-